



**Riwayat : Jurnal Studi Hadis**

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayat](http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayat)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayat.v7i2.9421>

## **NUANSA POLITIK DALAM MEMAHAMI HADIS: Analisa Metodologis-Historis**

**Abdul Haq Syawqi**

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia*

*asyawqi@iainmadura.ac.id*

**Muhammad Khatibul Umam**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia*

*umamkhotibul721@gmail.com*

### **Abstrak**

Tulisan ini merupakan kajian terhadap adanya nuansa politis dalam memahami hadis. Kajian ini menjadi sangat penting karena ketika berbicara hadis, maka kita juga akan membincang mengenai orang-orang dan aliran politiknya dalam hadis tersebut yang berakibat pada kontroversi dalam memahami hadis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana data-data yang ada kemudian dipahami dan dianalisa dengan menggunakan metode kritik dan historis hadis pada pendekatannya. Sejalan dengan itu tulisan ini memetakan berbagai aliran dalam hadis sekaligus bagaimana pemahaman mereka terhadap suatu hadis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat setidaknya tiga atau lebih aliran politik dalam kesejarahan hadis yakni Sunni, Syiah, Muawiyah, Muktazilah dan lain lain. Perbedaan kelompok ini telah menstrukturkan pemahaman terhadap hadis dalam metodologis-historisnya. Perbedaan pemaknaan kelompok ini akan juga sekaligus berkosekuensi pada pemaknaan terhadap hadis itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan metode dalam ilmu hadis dan sejarahnya, terdapat perbedaan dalam faksi politik dimana perbedaan ini akan berpengaruh pada pemahaman hadis.

**Kata Kunci:** Politik, Hadis, Metodologis, Historis

## Abstract

**Political Nuances in Understanding Hadith: Methodological-Historical Analysis.** This paper is a study of the political nuances in understanding hadith. This study is very important because when we talk about hadith, we will also talk about the people and their political flow in the hadith which results in controversy in understanding hadith. This research method uses qualitative research, where the existing data is then understood and analyzed using the critical and historical method of hadith as an approach. So this paper maps out the various schools of hadith as well as their understanding of a hadith. The results show that there are at least two political schools in the history of hadith, namely Sunni, Shia, Muawiyah. The differences in these groups have structured the understanding of hadith in its historical-methodological terms. The difference in the meaning of this group will also have consequences on the meaning of the hadith itself. This study concludes that based on the method in hadith science and its history, there are differences in political factions where these differences will affect the understanding of hadith.

**Keywords:** Politic, Hadith, Methodology, History

## Pendahuluan

Telah terjadi kontroversi dalam memahami hadis. Kontroversi ini setidaknya bisa kita lihat dalam dua hal. Sebagian memahami hadis berada pada posisi normatif atau tekstual saja, yakni segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik itu ucapan, perbuatan dan takrir nabi ('Itr, 1981, hal. 26). Sementara Sebagian yang lain melihat bahwasanya ada nuansa politik dalam otoritas hadis Nabi (Schacht, 1959, hal. v). Terkait nuansa politik ini, menurut Jalaluddin Rahmat jika terjadi perbedaan dalam matan hadis maka perlu dilakukan analisis historis hadis sampai pada aliran politik rijalnya (Rahmat, 1996, hal. 144). Sehingga dalam konteks ini maka kemudian sangat perlu menelaah suatu hadis dari sisi metodologis sekaligus historisnya.

Dalam beberapa literatur tentang metode periwayatan hadis, kemungkinan adanya nuansa politik sangat terbuka lebar. Hal ini dikarenakan secara konsep bahkan sampai metode setiap aliran misalnya Sunni, Syiah dan Khawarij memiliki standart masing-masing dalam menetapkan kriterianya. Konsep dan metode ini sarat dengan faktor ideologi dan politik yang malatar belakangi hadis (Zamzami, 2020, hal. 3). Kriteria atau syarat ini sangatlah penting sebagai dalil atau argument (*hujjah*) ajaran Islam. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ajaran Islam menjadi kurang relevan bahkan bisa menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah (Sumbulah, 2008, hal. 13).

Sedangkan dalam historisitas hadis, dalam konteks politik cenderung melihat dua hal. Pertama, hadis jika dilihat dalam sejarah perkembangannya cenderung mengalami pemalsuan. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah berkata “barang siapa yang berdusta atas namaku maka ambillah tempatnya di neraka”. Hadis tersebut sangat mashur di kitab-kitab hadis otoritatif. Bahkan hasil penelitian orientalis sekelas Joseph Schacht pun mengklaim bahwasanya sejak abad 2 hijriah telah terjadi pemalsuan ini (Schacht, 1959, hal. 230). Sementara yang kedua, terjadinya fitnah kubra dalam sejarah umat Islam, dimana umat jadi terpecah sejak terbunuhnya Utsman. Akibat peristiwa ini umat Islam terpecah dalam friksi-friksi politik. Konsekuensi fitnah ini sangat banyak, yakni ada semacam legitimasi religius demi memperkuat kekuasaan masing-masing kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah pertentangan politik antara pendukung Muawiyah dan Ali (Khatib, 1963, hal. 198).

Aspek metodologis dan historis di atas memperlihatkan setidaknya pada dua masalah. Pertama, faktor politik telah mengakibatkan perbedaan pemaknaan atau pemahaman terhadap hadis. Hal ini dikarenakan hadis dipahami sebagai sebuah konsep yang sesuai dengan ideologi atau paham pada aliran tertentu, sehingga akan berbeda misalnya pemahaman Sunni dan Syiah dalam memahami hadis-hadis tertentu. Kedua, masalah pemahaman dalam friksi politik ini bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan metode sekaligus melihatnya dalam konteks sejarah. Sehingga dengan memahami metode dan periodisasi hadis maka akan didapatkan pemahaman yang utuh terhadap makna suatu hadis.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu yang kurang memperhatikan keragaman dimensi persoalan yang terkait pemahaman hadis. Secara khusus tulisan ini menunjukkan bahwa kontroversi dalam memahami hadis terutama nuansa politik dalam memahami hadis merupakan dimensi sentral yang diperlihatkan oleh berbagai kelompok dalam Islam. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan dijawab dalam tulisan ini: (a) Bagaimana teks hadis bernuansa politik; (b) Faktor apa yang menjadi dasar terjadinya pemahaman bernuansa politis tersebut; (c) Bagaimana adanya nuansa politis dalam memahami hadis melahirkan implikasi metodologis dan historis. Jawaban atas ketiga pertanyaan memungkinkan dipahaminya dasar-dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan penerimaan dan penolakan atas hadis Nabi.

Memahami hadis bernuansa politis dengan analisa metodologis-historis dipilih sebagai subjek pembicaraan tulisan ini atas tiga pertimbangan. Pertama, adanya kontroversi dalam memahami konsep hadis, terutama dalam hadis yang berkaitan dengan tema-tema tertentu yang sarat dengan nuansa politik. Kedua, kontroversi menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat yang membutuhkan suatu pemahaman seksama. Kontroversi muncul atas alasan-alasan yang perlu diungkapkan. Termasuk juga dalam hadis, kontroversi harus diungkap sejelas-jelasnya karena hadis adalah sumber rujukan umat Islam kedua. Ketiga, penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan metodologis dengan menggunakan syarat atau kreteria kesahihan hadis. Penjelasan lain juga bisa dengan menggunakan pendekatan sejarah (historis) untuk memperjelas perodesasi pada hadis-hadis bahasan.

Tipe dan jenis data penelitian ini bersifat kualitatif yang bersandar pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari studi pada dua teks hadis yang ditengarai bernuansa politis, yakni hadis tentang nikah mut'ah dan wafatnya Rasulullah. Data yang dibutuhkan terdiri dari data teks hadis, faktor, dan implikasi. Teks hadis seputar kontroversi menyangkut pola-pola perbedaan pemahaman dalam hadis wafatnya Nabi dan nikah mut'ah. Faktor yang menyebabkan terjadinya kontroversi hadis-hadis tersebut dipetakan menyangkut faktor ideologi dan faktor kepentingan yang bersifat praktis. Alasan-alasan praktis dapat menjadi dasar adanya perbedaan dalam interpretasi. Data menyangkut implikasi adanya kontroversi juga dipetakan, khususnya terkait bagaimana kontroversi melahirkan perpecahan dan disharmoni dalam memahami hadis.

## **Hadis Bernuansa Politis: Teks Hadis Tentang Wafatnya Nabi dan Nikah Mut'ah**

Penelitian ini dimulai dengan membahas hasil pada pertanyaan pertama, yakni terkait dengan bagaimana bunyi teks hadis bernuansa politis tersebut. Tulisan ini akan fokus pada dua tema hadis yakni hadis tentang wafatnya Nabi dan hadis tentang nikah mut'ah. Akan tetapi berikut ini akan penulis Bahasa terlebih dahulu bagaimana dialektika definisi hadis menurut para pakar. Hal ini penting untuk didiskusikan terlebih dahulu mengingat terdapat perbedaan mengenai apa sebenarnya definisi hadis. Dalam filsafat, Perbedaan ontologi jelas akan berpengaruh terhadap epistemologi yang

juga tentunya akan berimbas kepada aksiologinya. Hal ini juga tentu berlaku dalam semua ilmu, termasuk ilmu hadis.

## Dialektika Definisi Hadis

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan hadis. Perbedaan ini bisa kita lihat dalam dua aliran mainstream dalam sejarah Islam, yakni kelompok Sunni dan Syiah. Definisi hadis menurut Sunni adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, *taqirir*, atau sifat fisik atau *akhlaq* (Itr, 1981, hal. 26). Al-Siba'i juga sebagai representasi ulama Sunni juga mendefinisikan hadis dengan substansi yang kurang lebih sama dengan Nuruddin, yakni hadis adalah segala perkataan, perbuatan, taqirir serta hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi (Siba'i, 1966, hal. 53). Sementara menurut Syiah hadis adalah hikayat perkataan seorang maksum *alaihissalam*, perbuatan atau penetapannya. Berbeda dengan al-Mahdawi, ulama lain dari kelompok Syiah mendefinisikan hadis adalah ucapan, perbuatan, atau ketetapan imam-imam yang maksum (Hisban, n.d., hal. 83). Untuk definisi versi Syiah tampaknya ada perbedaan pendapat diantara ulama mereka, hal ini menarik jika dikaji lebih jauh.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, marilah kita perhatikan hadis Sahih Bukhari tentang Abu Hurairah (Bukhari, 2003, hal. 40).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ الرَّحِيمِ) إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ.

Dalam Hadis tersebut Abu Hurairah menyanggah orang-orang yang menyatakan bahwa Ia terlalu banyak meriwayatkan Hadis. Ia menjelaskan bahwa Ia tidak disibukkan dengan urusan ekonomi seperti sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad SAW untuk mengenyangkan perutnya, menghadiri majelis yang tidak dihadiri mereka, dan menghafal hadis yang tidak dihafal mereka. Bisa disimpulkan juga bahwa Bukhari memasukkan hadis di atas sebagai salah

satu hadis dalam kitabnya, padahal riwayat ini tidak menyangkut ucapan, perbuatan, atau *taqrir* Nabi. Ini kemudian dikenal hadis *mauquf* (hadis yang disandarkan pada sahabat) atau Hadis yang disandarkan kepada *tabi'in* yang disebut hadis *maqtu'* dalam ilmu Hadis ('Itr, 1981, hal. 26). Sehingga Nuruddin 'Itr dalam halaman selanjutnya memberikan definisi yang tepat untuk hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan *taqrir*, atau sifat fisik atau *akhlaq* atau apa saja yang dinisbatkan kepada para sahabat dan *tabi'in* ('Itr, 1981, hal. 27).

Berbeda dengan Sunni dalam mendefinisikan hadis seperti pada kasus Abu Hurairah di atas, Syiah membatasi definisi hadis hanya pada Nabi dan Imam mereka. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satu kitab mereka misalnya *Bihar al-Anwar* karya Al Majlisiy, menurut pentolan ulama Syiah ini, hadis adalah perkataan, perbuatan, *taqrir* dari *al-ma'shum*, dan *al-ma'shum* disini bukan hanya Nabi saja akan tetapi juga para imam-imam yang mereka yakini. Bahkan imam-imam ini menurut kalangan Syiah lebih tinggi kedudukannya dari Nabi dan Rasul (Majlisiy, 1983),

Definisi hadis versi Sunni dan Syiah di atas memperlihatkan setidaknya dua hal. *Pertama*, dalam tataran konsepsi tentang hadis ada nuansa politik aliran. Hal ini bisa dilihat dari para ulama yang kemudian melakukan definisi terhadap hadis Nabi. Ulama Sunni sebagaimana uraian di atas hanya menjadikan Nabi dan sahabat sebagai titik akhir dalam menyandarkan hadis, sedangkan Syiah tidak demikian. Syiah dalam konteks definisi ini memperluas cakupan hadis bukan hanya pada Nabi anak tetapi kepada imam-imam mereka yang diyakini juga maksum seperti Nabi bahkan leboh tinggi tingkatnya dari Nabi. Kedua, Kontroversi konsep ini nantinya juga akan berimplikasi kepada metode bagaimana kriteri hadis shahih, hasan apa itu hadis *mauquf*, apa itu *adalat al-shahabah* sebagaimana kita lihat dalam bentuk hadis Abu Hurairah di atas. Terkait aspek metode ini akan penulis bahas lebih detail dalam segmentasi implikasi dalam rangka menjawab pertanyaan ketiga tulisan ini.

## Hadis Wafatnya Nabi

Hadis wafatnya Nabi setidaknya bisa dilacak pada dua buah kitab yakni, dalam Kitab *Tarikh Ibn Asakir* dan Kitab rujukan kelompok Sunni yakni *Sahih Muslim* dan *Sahih Bukhari*. Menariknya dalam *Tarikh Ibn Asakir* dan dua hadis versi Sunni yakni al Bukhari dan Muslim tersebut terjadi kontradiksi meskipun sama-sama berasal dari

Ummul Mukminin 'Aisyah RA. Berikut teks hadis dalam kitab Ibn 'Asakir (Ibn Asakir, 1998, hal. 394).

قال الدار قطني : تفرد به مسلم وهو غريب من حديث ابنه تفرد به إسماعيل أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم أنا محمد بن عبد الرحمن نا محمد بن أحمد بن حمدان ح وأخبرنا أم المجتبى قالت قرئ علي أبي القاسم إبراهيم السلمي أنا أبو بكر بن المقرئ قالا أنا أبو يعلى نا عبد الرحمن بن صالح نا أبو بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا يا أم المؤمنين أخبرينا عن علي قالت أي شيء تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) موضعا فسألت نفسه في يده فمسح بما وجهه واختلفوا في دفنه فقال إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه قالت فلم خرجت عليه قالت أمر قضي لوددت أني أفديه بما على الأرض.

Dalam hadis tersebut, Menurut Riwayat yang pertama ini: Dua orang perempuan bertanya kepada 'Aishah, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang 'Ali. "Aishah berkata, "untuk apa kalian bertanya tentang seorang laki-laki yang telah meletakkan tangannya pada satu tempat di (tubuh) Rasulullah SAW. Nafasnya (yang terakhir) berhembus lewat tangannya itu, lalu ia mengusapkannya kepada wajahnya. Orang-orang bertikai mengenai pemakamannya. Ia berkata, "Sesungguhnya tanah yang paling dicintai Allah SWT ialah tempat Dia mewafatkan Nabi-Nya ". Kata perempuan itu, "Mengapa anda keluar memerangi dia?". 'Aishah berkata, "Ini perkara yang sudah terjadi, sungguh aku ingin menebus peristiwa ini dengan apa saja yang ada di bumi ini".

Berdasarkan hadis ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada detik terakhir hayatnya, Rasulullah SAW berada pada pelukan Ali bin Abi Thalib RA. Akan tetapi mari kita lihat hadis dalam kitab Sahih Bukhari berikut ini (Bukhari, 2003, hal. 5).

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطُّسْتِ فَلَقَدْ اخْتَنَتْ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ.

Juga perhatikan hadis dalam Sahih Muslim berikut ini (Muslim, 2008, hal. 457).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ

مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ ائْتَتْ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى  
أَوْصَى إِلَيْهِ.

Artinya: “Dihadapan ‘Aisyah orang-orang menyebutkan bahwa ‘Aishah berkata : kapan washiy (yang diwasiatkan oleh Nabi), ‘Aisyah berkata: kapan ia berwasiat? Ia bersandar pada dadaku (atau ia berkata: pada pangkuanku). Ia meminta air, sungguh ia terkulai pada pangkuanku. Aku tidak menyadari bahwa ia sudah meninggal. Maka kapan ia berwasiat?”

Berdasarkan hadis pada dua rujukan rujukan utama Sunni ini, Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir pada pangkuan (dada) ‘Aishah RA. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa terjadi dua riwayat yang bertentangan melalui sumber yang sama?(Ilyas & Mas’udi, 1996, hal. 142).

Perhatikan hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari berikut. (Bukhari, 2003, hal. 495).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يُرَضَّ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَحَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَحْتَ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرَيْفُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكَيْتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِحْضَبٍ لِحُفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفَقْنَا نَضُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ.

Artinya : ‘Aishah bercerita bahwa pada saat sakit Nabi SAW pernah keluar bersama dua orang yaitu ‘Abbas bin Abdu al-Mutthalib dan seorang laki-laki lainnya. Ubaidullah melaporkan riwayat itu kepada Ibnu ‘Abbas. “tahukah kamu laki-laki lain yang tidak disebut ‘Aisyah itu? Tanya Ibnu ‘Abbas. “Tidak” jawab Ubaidullah. Kata Ibnu ‘Abbas, “laki-laki itu ‘Ali bin Abi Thalib !”



## Hadis Nikah Mut'ah

Terkait hal ini mari kita perhatikan hadis tentang Nikah *Mut'ah* ini. (Baihaqi 1994, hal. 206).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال علي يدي : جرى الحديث تمنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج .

Hadis ini juga terdapat dalam Shahih Muslim, Hadis nomor 1406. (Muslim, n.d., vol. 2), berikut teks hadisnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

*“Telah bercerita padaku, Muhammad bin Abdilllah bin Numair, telah bercerita pada kami, Ayah kami, telah bercerita pada kami, Abdul Aziz bin Umar, telah bercerita pada kami, Rabi’ bin Sabrah al-Juhani, sesungguhnya ayahnya bercerita padanya, sesungguhnya dia Bersama rasulillah s.a.w., kemudian Rasul s.a.w. bersabda: “Wahai manusia!, sesungguhnya aku pernah mengizinkanmu sekalian kawin mut’ah; ketahuilah!, sesungguhnya Allah s.w.t.sekarang telah mengharamkan nikah mut’ah sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa masih memiliki istri dari nikah mut’ah, maka hendaknya segera dilepaskan (dicerai) dan janganlah kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan pada istri-istri kalian walau hanya sedikit”.*

Kedua hadis di atas sebenarnya sama-sama dikeluarkan oleh Muslim sebagai mukharrij hadis. Menurut Jalaluddin Rahmat, hadis ini adalah khotbah Umar yang

mengharamkan *Mut'ah* yang dilakukan para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman Abu Bakar RA. Manakah yang harus kita pegang? Hadis *taqrir* Nabi SAW yang membiarkan sahabatnya yang melakukan *Mut'ah* atau hadis larangan Umar? (Rahmat, 1996, hal. 151).

### Hadis Abu Bakar Pernah Menghimpun 500 Hadis

Hadis ini bisa kita lihat dalam riwayat 'Aishah yang mengatakan ayahnya Abu Bakar pernah menghimpun 500 hadis, akan tetapi kemudian Ia membakarnya. Untuk lebih jelasnya bunyi teks hadis tersebut sebagai berikut (Dzahabi, n.d., hal. 10):

قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خمسمائة حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا، قالت: فغمي فقلت تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجننته بما فدعا بنار فأحرقها وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك.

Terkait ini salah seorang tokoh Syiah yakni Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwasanya terdapat pihak-pihak tertentu dapat memasukkan hadis-hadis untuk kepentingan kelompok mereka. Tanpa penulisan, periwayatan hadis berdasarkan maknanya saja menjadi sangat umum. Tidak jarang orang menolak Sunnah karena Sunnah itu dijalankan dengan setia oleh kelompok yang lain. Kemudian hadis itu dikeluarkan untuk menjustifikasi perbuatan itu (Rahmat, 1996, hal. 146).

Menurut al-Dzahabi otentisitas hadis tersebut sangat diragukan. Menurutnya, Abu Bakar merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi sehingga ia tidak perlu perantara dalam menghimpun hadis. Pendapat al-Dzahabi menarik jika membedahnya secara metodologis dan historis. Kita akan melihat apa sajakah faktor dan implikasi apa saja yang melatar belakangi pendapat al-Dzahabi ini. Siapakah dia dan mengapa berpendapat demikian. Hal ini akan ditemukan jawabannya dalam sub bab berikutnya.

### Hadis Wafatnya Abu Thalib

Hadis ini terdapat dalam Sahih al-Bukhari berikut ini (Bukhari, 2003, hal. 339).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ يَا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرَعُبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بَيْنَكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمْتُهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ .

Hadis di atas adalah hadis tentang Abu Thalib yang wafat dalam keadaan kafir. Rijal hadis tersebut di antaranya adalah al-Zuhri dan Sa'id bin Musayyab. Jalaluddin Rahmat kemudian mengomentari al-Zuhri dan Sa'id bin Musayyab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-Zuhri dan Sa'id bin Musayyab adalah orang yang sangat membenci 'Ali. Bukti kebencian itu adalah Ketika cucu 'Ali, yakni Zainal Abidin wafat, Sa'id Bin Musayyab tidak mau menshalatkannya. Hal tersebut telah mengakibatkan mereka mengeluarkan hadis yang mengkafirkan ayah 'Ali (Rahmat, 1996, hal. 147).

Dalam Sahih Muslim (Muslim, Beirut, vol. 1, hal. 195) bunyi teks hadisnya adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا فَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعُهُ»

Versi lain tentang kufurnya Abu Thalib bisa dilihat dalam teks hadis berikut ini:

عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه.

*"Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia mendengar Nabi Muhammad saat kepadanya disebutkan pamannya, beliau berkata, "Semoga syafaatku bermanfaat baginya di hari kiamat. Syafaatku menjadikannya berada di bagian atas api neraka yang mencapai kedua mata kakinya dan membuat otaknya mendidih." Dalam riwayat Muslim ditambahkan redaksi, "Sekiranya bukan karena aku, ia akan berada di neraka yang paling dalam."*

Hadis tentang kufurnya Abu Thalib ini menurut al-Amili sangat kontroversi. Hadis ini dalam penelitiannya tidak ditemukan dalam sejarah. Hadis tentang kufurnya Abu Thalib masih menurut al-Amili selalu digaungkan oleh Wahabi dan Khawarij. Terkait Khawarij ini yang kemudian melahirkan konsep al-Muawiyat. Dalam al Muawiyat ini tentu saja hadis kufurnya Abu Thalib pasti ditemukan (Amili, n.d., vol. 4 hal. 9).

Fakta-fakta hadis sebagaimana di atas, kiranya perlu dikaji lebih jauh mengapa terdapat kontradiksi-kontradiksi tersebut. Maka kemudian hadis dalam kesejarahannya haruslah dilihat dalam berbagai dimensi. Berikut dimensi-dimensi tersebut.

## **Faktor yang Melatarbelakangi Kontroversi dalam Memahami Hadis**

### *Faktor Politik Tiga Aliran Mainstream*

Terkait faktor politik ini bisa kita Bahas dalam dua level. Level pertama pada tingkat intern, yakni seputar kritik hadis, baik itu kritik matan, sanad dan lain sebagainya. Hal ini mutlak untuk dilakukan sebab hanya dengan cara inilah kualitas masing-masing orang yang notabene berafiliasi pada aliran politik tertentu bisa diketahui. Level kedua yakni ekstern, maksudnya adalah melihat hadis dalam perspektif sejarah (historis). Mengapa mengkaji sejarah itu penting, karena dengan kritik ekseren kita akan menemukan keotentikan suatu sumber, dalam konteks ilmu kritik hadis ini disebut dengan kritik *sanad*, *asbab al wurud*, dll (Sumbulah, 2008, hal. 28-31).

Dalam tulisan ini, setidaknya terdapat tiga kelompok yang sedang diperbincangkan dalam konstelasi politik hadis. Tiga kelompok tersebut adalah Sunni, Syiah dan Khawarij. Untuk melihat peran tiga kelompok ini mari kita bedah berdasarkan pada contoh-contoh hadis yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Dalam hadis tentang wafatnya Nabi sebenarnya pertarungan politik antara dua kubu, yakni kubu Sunni yang diwakili oleh 'Aisyah dan kubu Syiah yang diwakili oleh 'Ali. Penulis disini bukan bermaksud mengatakan dua nama ini adalah kelompok dan entitas yang berbeda, keduanya adalah Sunni atau Ahlusunnah akan tetapi diklaim oleh masing-masing aliran, terutama aliran Syiah. Hanya saja dalam kasus wafatnya Nabi ini penulis menganalisis dua hal. Pertama, perlu direnungkan bahwasanya dalam konteks akademik kira-kira manakah yang lebih otoritatif antara kitab kanonik mainstream dan kitab sejarah. Apalagi kebanyakan kitab Ibn Asakir hadis-hadisnya maudhu' dan

sebenarnya kitab Tarikh hanya konfirmasi dari para ulama dan tidak terlalu mementingkan aspek sanad (Ilyas & Mas'udi, 1996, hal. 182). Untuk menjawab ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan metodologis-historis sebagaimana akan penulis uraikan dalam bahasan selanjutnya dalam tulisan ini. Kedua, dalam wafatnya Nabi ada satu isu penting disana, yakni siapakah *washi* setelah Nabi wafat. Dalam sejarah politik Islam tentunya hal ini menjadi persoalan yang pelik hingga hari ini. Konsep *washi* ini yang kemudian menjadi sebuah aliran Syiah bahkan melahirkan konsep imamah dalam ideologi mereka. Bagi kelompok Syiah *Washi* tersebut tentu saja adalah 'Ali sebagaimana dalam konsep imamah mereka (Ulum, 2014, hal. 98). Sedangkan bagi Sunni tidak ada konsep imamah, bagi sunni konsep kepemimpinan lebih dikenal dengan istilah khalifah yang dalam konsepnya harus dengan sistem pemilihan (*syura*).

Kemudian dalam hadis nikah *mut'ah* analisa penulis terkait nikah *mut'ah* ini sebenarnya ada dua. Pertama, memang telah terjadi pemahaman yang berbeda dalam hadis. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh faktor aliran politik. Kita tahu bahwasanya terdapat banyak riwayat dalam hadis tentang kebolehan dan larangan nikah *mut'ah*, dimana menurut Jumhur Ulama, Nabi memang pernah menyuruh untuk melakukannya kemudian melarangnya. Konsep ini yang kemudian disebut *nasikh mansukh* dalam hadis. Jalaluddin Rahmat sebagai representasi dari Syiah tampaknya ingin menggiring pembaca untuk meniadakan faktor sahabat dalam mata rantai hadis sebagaimana pernyataannya yang seakan mengadu domba dan membenturkan antara Nabi dan sahabat di atas. Kedua, aspek politis ini bisa dilacak sebenarnya dengan menggunakan metode dalam kritik ilmu hadis, baik itu kritik matan, sanad serta periwayatan hadis tersebut. Semua akan menjadi jelas nanti siapa yang seharusnya menjadi pedoman. Peran metodologis-historis ini dapat membantu kita dalam mengurai masalah politik dalam hadis ini.

Selanjutnya tentang Abu Bakar membakar 500 hadis, aspek politiknya adalah pertama, dalam perspektif al-Dzahabi yang meragukan otentisitas hadis tersebut, menurut Azami justru disitulah kesalahan al-Dzahabi yakni dengan menukil Abu Bakar dalam kitabnya tanpa menguji otentisitasnya terlebih dahulu (Azami, 1978, hal. 34). Alasan pertama inilah yang juga menurut ulama Jumhur untuk tidak mengambil referensi kitab Tarikh karena tidak terlalu mementingkan aspek metodologis matan hadis. Kedua, tokoh Indonesia yang paling mengkritik hadis ini adalah Jalaluddin

Rahmat, menurut Kang Jalal dari beberapa alasan pelarangan hadis tersebut misalnya takut meriwayatkan hadis yang salah, takut menyaingi al-Quran, takut bercampurnya hadis dengan al-Quran setelah dikaji berdasarkan sumber sejarah yang ada hipotesis tersebut tidak terbukti (Rahmat, 1996, hal. 16). Berdasarkan uraian ini sebenarnya bisa kita Kang Jalal sangat mengkritik hadis ini karena faktor politik yakni sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Kang Jalal lebih berafiliasi aliran Syiah. Kang Jalal dalam konteks ini ingin mereduksi peran sahabat dalam periwayatan hadis.

Sedangkan perihal hadis Kufurnya Abu Thalib ini juga menarik jika ditarik aspek politiknya. Dalam hadis ini terjadi pertarungan politik antara Syiah dan Muawiyah. Menurut al-Amili seandainya Abu Thalib itu mempunyai kekerabatan dengan Muawiyah maka teks hadis tersebut bisa berkata lain (Amili, n.d., hal. 62). lanjut Amili, hadis ini dijadikan alat untuk meruntuhkan argument Syiah yang pastinya tidak mengakui konsep *Adalat al shahabah*. Pendapat al-Amili ini sangat menarik jika kemudian dikaji bagaimana konsep *adalat al-shahabah* dalam konteks hadis ini, siapa itu Said al-Khudriy, al-Zuhriy dan lain lain. Penulis akan membahasnya lebih jauh dalam metodologis-historis sebagaimana pertanyaan ketiga dalam tulisan ini.

## **Nuansa Politis Dalam Memahami Hadis ; Implikasi Metodologis-Historis**

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa terdapat alasan bernuansa politis dalam memahami hadis. Oleh karena itu dalam sub bahasan ini akan disajikan bagaimana implikasi hadis-hadis tersebut terhadap metodologi dan sejarah hadis secara keseluruhan.

Dalam hadis wafatnya Nabi sebagaimana sudah penulis uraikan di atas yakni secara teks terdapat dalam kitab *Tarikh Ibn Asakir* dan dua kitab kanonik yakni *Sahih Bukhari* dan *Muslim*. Implikasi pertama bisa kita lihat bahwasanya secara metodologis dua kitab Sahih ini lebih bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini bisa kita lihat dalam kaedah kesahihan hadis sebagai sebuah standarisasi. Dalam aspek kebersambungan sanad sebenarnya sudah sangat jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya lambang periwayatan menggunakan redaksi "*Haddatsani*". Lambang periwayatan ini menggunakan metode *al-sima'* yang diyakini oleh jumbuh sangat berbobot dan tidak diragukan lagi memiliki akurasi tertinggi diantara metode yang lain (Nashir, 1992, hal. 97). Implikasi kedua bisa kita lihat dalam konteks historis, yakni adanya kemungkinan

pengkaburan sejarah (Ismail, 1992, hal. 17) dalam hadis dimana bisa saja para penguasa aliran tertentu menggunakan hadis sebagai justifikasi kelompok mereka. Dalam ilmu hadis pengkaburan ini sering disebut *tadlis*. Dalam konteks ini pendapat Jalaluddin Rahmat misalnya yang mengatakan bahwasanya harus diteliti lagi mengapa Aisyah waktu itu tidak berani mengatakan bahwasanya 'Ali yang berada di dekat Nabi Ketika Nabi hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir (Rahmat, 1996, hal. 142). Menurut penulis justru jangan hanya mengandalkan ilmu sejarah saja dalam menganalisis hadis atau dalam hal apapun karena jika hanya menggunakan satu perspektif saja maka akurasi analisisnya menjadi kurang berbobot.

Dalam hadis tentang nikah mut'ah bisa kita lacak *mukharrij* hadis tersebut yakni Imam Muslim. Dalam konteks *tsiqah* tidaknya perawi, menurut Ibnu Khallikan, Rowi Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi adalah salah satu imam yang huffadz dan di antara ahli hadis yang paling alim (Ibn Khallikan, vol. 2, hal. 194). Sementara menurut Ishak bin Rohawaih adalah pria yang sangat menakjubkan. Menurut Ibnu Abi Hatim merupakan *rowi tsiqotun* (terpercaya). Abi Hatim menyatakan bahwa Imam Muslim adalah *rowi yang shoduqun* (jujur). Abu Quraisy menjulukinya dengan Hafidz (Dzahabi, n.d., vol. 5, hal. 589). Imam Nawawi (n.d., vol. 2, hal. 110) menyebutnya sebagai imam ahli Hadits, penghulu hadits Rasulillah s.a.w., hafidz, dan mutqin. Terakhir, Muhammad bin Abdul Wahhab al-Farra' menamainya dengan *aw'iyatul ilmi* (tempat ilmu) (Dzahabi, 1980. vol. 12, hal. 579). Dari sajian data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi adalah mukhorrij yang *tsiqoh* derajat ketiga (Yulianto, 2020, hal. 29). Berdasarkan pendapat ulama terkait Imam Muslim di atas maka tidak perlu diragukan lagi kredibilitas seorang Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis. Yang perlu diragukan adalah kritik Jalaluddin Rahmat sebagai tokoh Syiah di Indonesia yang mengatakan bahwasanya manakah yang harus dipegang antara *taqrir* Nabi dan larangan Umar? Dalam analisa penulis hal ini tidak perlu diperbandingkan karena akan membenturkan perilaku sahabat dengan perilaku Nabi.

Selain konteks *tsiqah* tidaknya perawi dalam metodologi hadis, maka hadis tentang nikah mut'ah bisa kita lihat dalam konteks sejarah yakni memang terdapat konsep *nasikh mansukh* disana dimana awalnya ada hadis kebolehan nikah mut'ah dan kemudian Nabi melarangnya hal inipun sesuai dengan yang ada dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 24 dan al-Mukminun ayat 5-6. Dalam konteks historis juga kalangan syiah

lupa bahwa mereka menggunakan ayat kebolehan nikah mut'ah ini dalam semua kondisi padahal sejarah telah mencatat Nabi membolehkan nikah mut'ah ini dalam kondisi tertentu dan terpaksa. Dari sisi historis ini sebenarnya argumen kaum Syiah sudah gugur dengan sendirinya karena terkesan abai dalam memahami konteks historis (Tohari, 2020, hal. 177).

Kemudian tentang hadis Abu Bakar pernah membakar 500 hadis, hal ini secara metodologis bisa kita uji dalam matan hadis tersebut karena sebagaimana penulis telah uraikan dalam bahasan sebelumnya bahwa hadis tersebut dinukil oleh Jalaluddin Rahmat dalam kitab *Tadzkirotul Huffadz* karya al-Dzahabi. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy periode awal setelah Nabi wafat, banyak kritik hadis yang dilakukan oleh sahabat, akan tetapi hanya pada kritik matan (Ash-Shiddieqy, 1980, hal. 79). Terkait kritik matan ini penulis telah mencari beberapa referensi terkait aspek *Syadz* dalam hadis tersebut. Hasilnya tidak ditemukan matan yang berbeda dalam konteks hadis ini sehingga uji matan pada hadis Umar membakar hadis sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah. Analisis historisnya adalah pada masa ini dikenal dengan istilah *taqlil al-riwayat*. Justru al dzahabi sendiri yang mengatakan bahwasanya ini dilakukan Umar karena sikap kehati-hatiannya dalam menyeleksi hadis (Ichwan, 2007, hal. 79). Hal ini bertentangan dengan pernyataan al-Dzahabi dalam bahasan sebelumnya sehingga ada inkonsistensi pendapat. Inkonsistensi ini bisa jadi karena faktor politis. Artinya dalam hadis ini tampaknya salah jika Jalaluddin Rahmat mengambil rujukan kitab *Thabaqat al-Dzahabi (Tadzkirotul Huffadz)* sehingga pendapat Jalaluddin Rahmat tersebut gugur dari sisi konteks sejarah dan metodologi.

Terkait wafatnya Abu Thalib dalam keadaan kufur sebagaimana penulis uraikan di atas bahwasanya al Amili menampik anggapan bahwasanya Abu Thalib tidak kufur karena ia telah mengkaji dalam kitab-kitab sejarah dan dia tidak menemukannya. Temuan al-Amili ini tentu saja mengagetkan kita. Berdasarkan penelusuran penulis dalam beberapa referensi memang diketahui bahwasanya al-Amili mengatakan demikian karena ia ada adalah seorang Syiah (Amili, 1992, hal. 25). Pendapat tersebut dibuat karena ingin meruntuhkan pendapat Khawarij yang bersikukuh bahwasanya Abu Thalib kufur. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya ada perang argument disini demi kepentingan politik golongan tertentu.

Terlepas dari tuduhan kaum Syiah bahwasanya al-Zuhri dan Sa'id bin Musayyab sangat membenci Ali dan bahkan mengkafirkannya, mari kita lihat perawi lain dalam



hadis Bukhori di atas. Adalah Mughirah bin Syu'bah yang dikatakan oleh Ibn Abi al-Hadid sebagai orang yang sangat membenci keturunan Bani Hasyim terutama Ali. Setelah melakukan penelusuran ternyata kita tahu bahwa Al Hadid adalah seorang Muktaizilah (Muktazili, n.d., hal. 9). Tentang Mughirah bin Syu'bah beliau adalah orang yang sering dimintakan pendapat terkait hadis Nabi, bahkan Abu Bakar suatu Ketika pernah mengkonfirmasi hadis kepada Mughirah bin Syu'bah tentang hadis waris (Kosim, 2013, hal. 25). Menurut al-Dzahabi, Abu Bakar adalah orang pertama yang sangat hati-hati dalam menyeleksi hadis Nabi (Kosim, 2013, hal. 24). Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya tidak mungkin Abu Bakar yang sangat hati-hati meminta pendapat orang yang tidak hati-hati. Dengan demikian, dalam konteks hadis Abu Thalib kufur sangat banyak komentar dari para aliran politik mainstream. Ketika itu, ada Syiah, Khawarij, dan Sunni.

Oleh karena itu secara umum sangat dianjurkan bagi para peneliti hadis harus benar-benar cermat dalam melihat dan memahami hadis karena diatakutkan ada pemahaman yang berkaitan dengan tokoh dimana para tokoh tersebut sangat fanatic terhadap aliran-aliran tertentu sehingga akan berimplikasi pada hadis.

## Kesimpulan

Dalam tulisan ini dapat disimpulkan tiga hal, yakni: *Pertama* nuansa politik dalam memahami hadis bisa lihat dalam teks hadis tentang wafatnya Nabi, hadis nikah mut'ah, hadis Abu Bakar yang mengumpulkan 500 hadis kemudian membakarnya dan hadis tentang kufurnya Abu Thalib. *Kedua*, faktor yang melatarbelakangi perbedaan atau kontroversi pemahaman hadis adalah faktor politik aliran hadis, ada Sunni, Syiah, Muawiyah, Muktaizilah, dan lain-lain. *Ketiga*, Empat teks hadis yang disajikan dalam tulisan ini memperlihatkan bahwasannya masing-masing tokoh dalam memahami hadis yang ditengarai mempunyai pemahaman politis akan berimplikasi pada sisi metodologi dalam ilmu hadis dan sejarah (historis). Misalnya dalam hadis wafatnya Nabi pemahaman bernuansa politis antara Aisyah dan Ali, dalam konteks metodologi lambing periwayatan dengan kata "*Haddatsani*" jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada sekedar nukilan kitab sejarah misalnya dalam *Tarikh ibn asakir* tersebut. Dalam nikah mut'ah, mukharrij hadis Imam Muslim sangat bisa dipertanggungjawabkan pendapatnya ia lulus dalam kategori takhrij hadis. Ia adalah perawi yang *tsiqah, shoduqun, mutqin, 'alim, huffadz* dan lain lain. Dalam hadis nikah

mut'ah juga bisa dilacak dalam sejarah memang terjadi perubahan dari aspek kebolehan kemudian larangannya. Dalam hadis Abu Bakar pernah menghimpun 500 hadis kemudian membakarnya, dari sisi metodologi bisa kita lacak dari sisi matan hadis tersebut, ternyata setelah dilakukan pada kritik matan tidak ditemukan aspek Syadz dalam hadis tersebut. Kemudian secara historis dalam hadis ini berada dalam konteks Taqlilurriwayah, ini dilakukan karena kehati-hatian Abu Bakar dalam menyeleksi hadis dan ini sudah dikonfirmasi oleh salah satu ulama yang memiliki kitab tabaqat yakni al-Dzahabi. Terakhir tentang hadis Abu Thalib yang kufur secara metodologis bisa kita lihat bahwasanya perawi lain selain al-Zuhri dan Sa'id Bin Musyyab ada Mughirah bin Syu'bah yang sering dimintakan konfirmasi hadis oleh Abu Bakar sehingga dalam konteks sejarah dan metodologi hadis ini sangat bisa dijadikan hujjah.

### Referensi

- Khatib, A. K. al-. (1963). *al-Khilafah wa al-Imarah*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Baihaqi, A. ibn H. ibn A. ibn M. ibn A. B. al-. (1994). *Sunan al-Baihaqi*. Makkah: Dar al-Baz.
- Bukhari, A. M. ibn I. al-. (2003). *Sahih al-Bukhari*. 6th ed. Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah.
- Dzahabi, S. al-. (n.d.). *Tadzkirah al-Huffadz*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dzahabi, S. al-. (1980). *Siyar A'lam al-Nubala'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Hisban, 'A. M. al-. (n.d.). *Ilmu Al-Hadith baina Ahli al-Sunnah wa al-Shi'ah*.
- Ulum, B. (2014). *al-Muawiyat: Hadis Hadis Politis Keutamaan Sahabat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, H. (1980). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muktazili, Ibn A. al-H. al-. (n.d.). *Syarah Nahj al-Balaghah*. Beirut: Dar Al Jayl.
- Ibn Asakir. (1998). *Tarikh Dimashqi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amili, J. M. al-. (n.d.). *al-Shahih min Sirath al-Nabi al-A'dzam*. 5th ed.
- Amili, J. M. al-. (1992). *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Berbagai Madzhab*. Edited by Muhammad Jawad. Jakarta: As Sajad.

- Rahmat, J. (1996). "Pemahaman Hadis: Perspektif Historis." In *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, edited by M. Mas'udi Yunahar Ilyas. Yogyakarta: LPPI UNMUH Yogyakarta.
- Schacht, J. (1959). *Origins of Muhammadan Jurisprudence*. 2nd ed. Oxford.
- Kosim. (2013). *Hadis Hadis Hukum Keluarga (Telaah Kritis Sanad Dan Matan)*. Cirebon: Syariah Nurjati Press Fakultas Syariah.
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azami, M. M. (1978). *Studies in Early Hadith Literature*. Indianapolis: American Trust Publication.
- Ibn Khallikan. (n.d.). *Wafayatul A'yan wa Abna al-Zaman*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ichwan, M. N. (2007). *Studi Ilmu Hadis*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Zamzami, M. S. (2020). *Bias Ideologis dalam Kodifikasi Hadis*. Yogyakarta: LKiS.
- Majlisy, M. B. al-. 1983. *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-A'immah al-Athhar*. Beirut: Mua'assasah al-Wafa'.
- Muslim, M. ibn H. A. H. al-N. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut.
- Siba'i, M. al-. (1966). *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islamy*. Dar al-Qawmiyah.
- 'Itr, N. (1981). *Manhaj al-Naqd al-Hadith*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Nashir, S. B. (1992). *Dawabith Riwayah 'Inda al-Muhaddithin*. Al Turath AL Islami.
- Nawawi, A. Z. Y. M. ibn S. al-. (n.d.). *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Tohari, C. (2020). Argumentasi Sunnah Dan Syi'ah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis). *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 167-184. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9446>
- Sumbulah, U. (2008). *Kritis Hadis: Pendekatan Historis-Metodologis*. Malang: UIN Malang Press.
- Yulianto. (2020). Kritik Hadits Nikah Mut'ah Perspektif Sunnah (Studi Analisis Sanad Dan Matan Hadits Tentang Larangan Nikah Mut'ah). *Islamic Insights Journal* 2 (1), 21-46. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.iiij.2020.002.01.2>

Ilyas, Y. & Mas'udi, M. (1996). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPi UNMUH Yogyakarta.